

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PADA MUCIKARI TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS POLRESTA BANDAR LAMPUNG)

Oleh : RAYNALDI SETYO ERLANGGA

Pada era globalisasi seperti saat ini, praktik prostitusi tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun juga melibatkan anak dibawah umur. Prostitusi anak merupakan tindakan menawarkan pelayanan atau pelayanan langsung seorang anak untuk melakukan tindakan seksual demi mendapatkan uang atau imbalan lain.

Ditinjau dari segi hukum sendiri, prostitusi dipandang sebagai perbuatan yang bisa dikatakan bertentangan dengan kaidah hukum pidana. Tindak pidana yang terkait dengan mucikari dan prostitusi termuat dalam Pasal 296 KUHP yang mengancam dengan hukuman penjara kepada siapa saja yang pekerjaannya atau kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang ketiga. Kemudian Pasal 506 KUHP yang mengatur pidana terhadap mucikari yang mengambil keuntungan dari tindakan prostitusi, maka dapat diambil pokok masalah, yaitu : 1. Bagaimanakah tinjauan yuridis terhadap mucikari anak dibawah umur? 2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya mucikari anak dibawah umur di Kota Bandar Lampung? Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek penelitian dan menjelaskan hal-hal yang terkait atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat. Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini hanya menggambarkan objek penelitian untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Tindak Pidana bagi Mucikari Terhadap Anak Dibawah Umur. (Studi Kasus Pada Polresta Bandar Lampung).

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Penerapan hukum Pasal 296 KUHPidana tentang Tindak Pidana Mucikari Anak Dibawah Umur adalah sudah tepat, dengan alasan antara perbuatan terdakwa dan unsur-unsur dalam Pasal 296 KUHPidana saling mencocoki. Jaksa Penuntut Umum menggunakan Dakwaan Subsidair yaitu Dakwaan Primair Pasal 296 KUHPidana, Subsidair Pasal 506 KUHPidana. Dimana, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana Mucikari Anak Dibawah Umur sebagaimana telah diatur Pasal 296 KUHPidana. 2. Bahwa yang menjadi dasar dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku Mucikari Anak Dibawah Umur dalam Perkara Nomor 512/Pid.B/2018/PN.TJK adalah : a. Pertimbangan terbuktinya dasar delik Pasal 296 KUHPidana dengan alat bukti berupa berupa 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). b. Alasan yang memberatkan berupa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak moral. c. Alasan yang meringankan berupa terdakwa belum pernah dihukum serta